



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Chaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telp. (0418) 21106 Fax. (0418) 21156

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 038/DPP-TU/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Menimbang

- a. Membaca Surat Permohonan : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK NURFAJRIN Desa Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar No. 02 / BTK / NF / XI/ 2005, tanggal 23 Januari 2005 Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir “a” diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4301);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Lembaran Negara tahun 1990 Nomor. 35, tambahan lembaran negara Nomor. 3411);
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Lembaran Negara 1990 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3412, Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara No. 3763);

Memperhatikan

Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Mendapatkan
PERTAMA

Memberi izin kepada :

- Nama Organisasi : YAYASAN PENDIDIKAN TK NURFAJRIN
Desa Canrego Kecamatan Polongangkeng Selatan
Kab. Takalar.
- Alamat : Takalar

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Yaitu :

- Nama : TK NURFAJRIN
- Alamat : Desa Canrego Kecamatan Polongangkeng Selatan

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal 20 Januari 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kab. Takalar



Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 130 407 112

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Pol-sel;
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak NURFAJRIN Kec. Pol-sel;
4. Paringgal.